

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN

KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2023



KUPA

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
2023**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 170 / 04 / 2023
NOMOR : 900 / 771 / 2023
TANGGAL : 30 Agustus 2023
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. FRANS MANERY**
Jabatan : **Bupati Halmahera Utara**
Alamat Kantor : **Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1 A**
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
2. a. Nama : **JANLIS G KITONG, S.AP**
Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara**
Alamat Kantor : **Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1 A**
b. Nama : **ASRUL Hi. SUAIBUN**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara**
Alamat Kantor : **Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1 A**
c. Nama : **INGGRID PAPARANG, SE**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara**
Alamat Kantor : **Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1 A**

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) diperlukan Kebijakan Umum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) TA. 2023. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA. 2023, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA. 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah TA. 2023. Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Tobelo, 30 Agustus 2023

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

BUPATI HALMAHERA UTARA
selaku,
PIHAK PERTAMA

Ir. FRANS MANERY

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
selaku,
PIHAK KEDUA

JANLIS G. KITONG, S.AP
KETUA


ASRUL H. SUAIBUN
WAKIL KETUA


INGGRID PAPARANG, SE
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Dasar Hukum	4
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD.....	9
2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD	9
2.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional	9
2.1.2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Daerah	11
2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	11
2.1.2.2. Struktur Ekonomi.....	13
2.1.2.3. PDRB Per Kapita.....	14
2.1.2.4. Inflasi	15
3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	16
4.1.1. Ketenagakerjaan.....	18
5.1.1. Rasio Gini.....	19
6.1.1. Kemiskinan	19
7.1.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	22
BAB III KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJAN DAN PEMBIAYAAN	23
3.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	23
3.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	24
3.2.1. Belanja Operasional.....	24
3.2.2. Belanja Barang Jasa.....	24
3.3. Perubahan Kebijakan Perubahan Daerah	26
BAB IV PENUTUP	29



DAFTAR TABEL

2.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023.....	11
2.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018-2023	12
2.3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Halmahera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2023	13
2.4. Komponen IPM Tahun 2018-2023	17
3.1. Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023.....	27



DAFTAR GAMBAR

2.1. PDRB Per Kapita Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2022.....	15
2.2. Tingkat Inflasi Kota Ternate Tahun 2018-2022	16
2.3. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2022	17
2.4. Gini Rasio Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2022.....	19
2.5. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 – 2022.....	20
2.6. Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 – 2022 (dalam Ribu Rupiah)	21
2.7. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 – 2022.....	22



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2023. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2023 ini merupakan pedoman penyusunan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan serta Dokumen Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) telah memuat arah kebijakan umum perubahan anggaran yang dilaksanakan pada Tahun 2023, dengan program pembangunan dan kegiatan yang terukur sesuai arah kebijakan disertai asumsi-asumsi yang mendasarinya. Selanjutnya, Dokumen ini telah dibahas secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan telah dicapai suatu kesepakatan tentang Perubahan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah beserta alokasi anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

Akhir kata, semoga dengan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2023 ini, kita dapat menata arah perencanaan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara menjadi lebih baik.

Tobelo, 30 Agustus 2023
BUPATI HALMAHERA UTARA

Ir. FRANS MANERY



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
- d. Keadaan darurat
- e. Keadaan luar biasa

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) pada dasarnya adalah rencana anggaran yang dilakukan berdasarkan perubahan asumsi kebijakan yang bersifat makro serta merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah jangka panjang dan jangka menengah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan Pembangunan Nasional dan perencanaan Pembangunan Provinsi. Diharapkan melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, maka dapat dihasilkan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun



Anggaran 2023 yang implementatif dan akuntabel. Rencana Pembangunan Daerah yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu harus dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (KUPA).

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 memuat kondisi dan proyeksi ekonomi makro daerah, program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang disertai dengan kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah dan kebijakan Pembiayaan Daerah disertai dengan asumsi yang mendasarinya serta strategi pencapaiannya. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUPA) Perubahan Tahun 2023 akan dituangkan dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.

Untuk menjamin konsistensi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Kepala Daerah harus menyampaikan Perubahan tersebut kepada DPRD untuk selanjutnya hasil pembahasan terhadap dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 akan lebih efektif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



1.2 Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023, mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan dokumen arah Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023;
- 3) Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam melakukan pergeseran Program dan Kegiatan yang telah dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023;
- 4) Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah serta kebijakan Pembiayaan Daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023;
- 5) Memberikan arah bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2023 agar berdaya-guna dan berhasil-guna;
- 6) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;



- 7) Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat Pusat, tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota

1.3 Dasar Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagai perubahan kelima dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD Propinsi Maluku Utara 2005-2025;
- 26) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang RPJMD Maluku Utara 2020-2024



- 27) Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005 – 2025;
- 28) Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021, RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026;
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 6 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023;
- 30) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor : 68 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- 31) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor : 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Kabupaten Halmahera sekaligus merupakan Perubahan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 37 Tahun 2022;



BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun Bantuan Provinsi, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah. Sehingga apabila terdapat perubahan dalam asumsi-asumsi tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap Kebijakan Umum APBD.

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

2.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Dalam rangka pemulihan pada berbagai dimensi nasional Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang bersifat *extraordinary* untuk memitigasi dampak dan perubahan regulasi serta kebijakan Nasional demi stabilitas sektor keuangan bahkan dunia Usaha. Jika tidak dilakukan, hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan ekonomi baik dari sisi permintaan maupun penawaran dan memberikan tekanan berat terhadap perekonomian nasional, terutama sektor-sektor produksi utama melalui jalur ekspor, impor, investasi dan konsumsi.

Selain melakukan langkah-langkah kebijakan realokasi APBN dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pemerintah juga lakukan pemberian stimulus fiskal, moneter dan sektor keuangan. Fokus utama kebijakan Pemerintah adalah mendukung anggaran kesehatan, memperluas *social safety net* untuk menjaga daya



beli, serta mendukung dunia usaha dan industri. Langkah-langkah *extraordinary* ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga diperlukan fleksibilitas APBN yang memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap menjaga kesinambungan keuangan negara. Postur APBN 2023 juga telah disesuaikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dalam postur APBN baru ini, penerimaan negara diperkirakan mengalami peningkatan dan belanja negara meningkat dari Tahun 2022.

Kondisi Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2023 di dalam APBN 2023 bergerak ke arah positif dikisaran 5% , proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal ke II diperkirakan akan bisa tumbuh berkisar 5,17%. Tekanan ekonomi di kuartal II-2023 didukung oleh pelaksanaan pergerakan berbagai sektor, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023 diperkirakan akan lebih baik dari asumsi APBN, Laju Inflasi tetap terjaga secara Nasional hingga Juli 2022 sebesar 6%. Asumsi nilai tukar rupiah, diproyeksikan sebesar Rp.14.300 -14.700 per dolar AS, sampai dengan juli 2023 posisi nilai tukar berada di level Rp. 14.500 per Dolar. Lalu tingkat suku bunga perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan dalam APBN 2023 diasumsikan 8,42%.. Harga minyak mentah indonesia (ICP), diasumsikan sebesar US\$ 75,06/barel dalam APBN.

Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing masing mencapai 743.000 hingga 1.243.000 barel per hari (BOEPD), terdiri dari lifting minyak 686.000 hingga 726.000 barel per hari dan lifting gas bumi 1.031.000 hingga 1.103.000 BOEPD..



Asumsi dasar ekonomi makro nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

NO	INDIKATOR MAKRO	2022	2023	KET
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,44	5	Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I (yoy)
2	Inflasi (%)	4,5	6	Inflasi Februari (yoy)
3	Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	0,62	8,42	(eop)
4	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.350	14.300	(eop)
5	Harga Minyak Mentah Indonesia/ ICP (USD/Barel)	63	75,06	(eop) (ytd)
6	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	726	743	
7	Lifting Gas Indonesia (ribu barel setara minyak per hari)	1.829.000	1.103.000	

Sumber: * Nota Keuangan Buku II, Kementerian Keuangan 2023

2.1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Daerah

Kondisi ekonomi makro daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung laju pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kerangka ekonomi makro daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023, memberikan gambaran mengenai perkembangan Ekonomi Makro di Kabupaten Halmahera Utara yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, Indeks GINI, Ketenaga Kerjaan dan Kemiskinan.

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju



pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2022 dicapai oleh Jasa Transportasi dan Pergudaaan 9,99 persen.. Sedangkan pertumbuhan terkecil yaitu Administrasi Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 0,15 persen . Dari 17 Lapangan Usaha ekonomi yang ada, rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif.

Data laju pertumbuhan ekonomi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pertumbuhan Produk Domestik Laju Regional Bruto Kabupaten
Halmahera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan
Usaha (persen), 2018-2022

NO	SEKTOR/LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.38	4.11	2.53	2.72	1,52
B	Pertambangan dan Penggalian	-2.62	-3.99	-1.90	7,54	6,96
C	Industri Pengolahan	2.21	1.5	-9.59	-8,81	3,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.53	4.17	8.12	6,29	5,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.85	5.33	4.70	5,39	5,87
F	Konstruksi	7.37	9.03	2.41	1,79	1,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.4	8.66	-2.13	3,38	5,11
H	Transportasi dan Pergudaaan	5.85	5.95	-8.25	2,66	9,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.7	7.35	-4.12	5,96	3,75
J	Informasi dan Komunikasi	5.54	5.67	8.02	2,15	4,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.23	4.02	3.05	8,12	1,14
L	Real Estate	4.11	5.74	4.21	0,53	0,77
M.N	Jasa Perusahaan	5.28	3.82	2.23	2.40	2,61



O	Administrasi Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Pemerintahan,	3.93	6.28	0.21	0.07	0,15
P	Jasa Pendidikan	3.92	5.94	0.43	1,23	2,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.08	6.79	6.77	3,57	1,87
R.S	Jasa lainnya	6.07	5.54	1.06	2,17	3,98
	PDRB ADHB	2.44	3.04	-0.15	3,30	3,71

Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2023

2.1.1.2. Struktur Ekonomi

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Halmahera Utara didominasi oleh 5 (Lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan besar dan eceran, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Konstruksi. Dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Halmahera Utara Tahun 2022.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Halmahera Utara pada tahun 2022 dihasilkan oleh sektor Pertambangan dan Penggalan 31,93 Persen,, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 22,18 persen, Perdagangan besar dan eceran 12,29 persen, Administrasi Pemerintahan 12,19 persen, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Konstruksi 6,98 Persen. Untuk lebih jelasnya distribusi persentase PDRB Kabupaten Halmahera Utara menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini:

.Tabel 2.3

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Utara Menurut Lapangan Usaha, 2018 – 2022

NO	KELOMPOK SEKTOR	PERSENTASE				
		201	201	202	202	202
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,42	22,61	23,18	23,02	22,18
2	Pertambangan dan Penggalan	31,86	29,99	29,73	31,11	31,93
3	Industri Pengolahan	3,51	3,42	2,95	2,57	2,56
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09



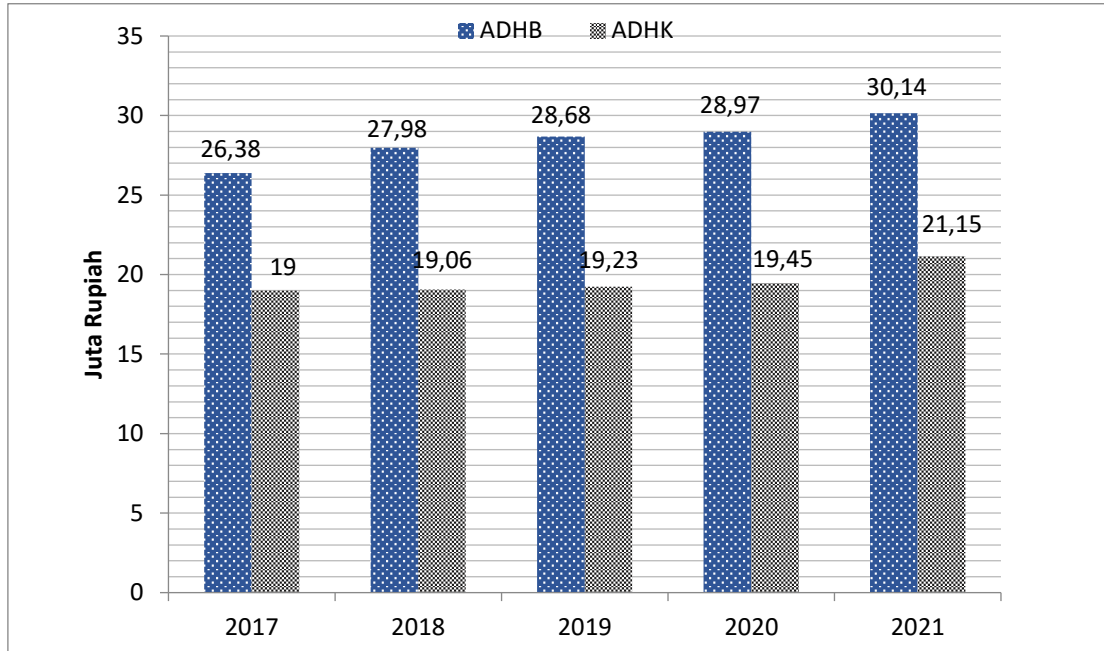
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6	Konstruksi	6,07	6,5	6,93	7,14	6,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,31	12,86	12,56	12,14	12,29
8	Transportasi dan Pergudangan	2,23	2,31	2,1	2,08	2,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,29	0,3	0,28	0,28	0,28
10	Informasi dan Komunikasi	2,5	2,52	2,65	2,55	2,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,49	1,51	1,58	1,70	1,74
12	Real Estate	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06
13	Jasa Perusahaan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	12,21	12,7	12,67	12,12	12,19
15	Jasa Pendidikan	2,76	2,83	2,70	2,70	2,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	1,6	1,68	1,81	1,82	1,74
17	Jasa lainnya	0,42	0,43	0,44	0,44	0,43
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kab, Halmahera Utara, 2023

2.1.1.3. PDRB Per Kapita

1. Nilai PDRB per kapita Halmahera Utara atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan, Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 26,38 juta rupiah, Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010, Selama periode 2017-2021, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 senantiasa mengalami peningkatan, Nilai PDRB per kapita sebesar 19 juta rupiah di tahun 2017 meningkat hingga mencapai 21,15 juta rupiah di tahun 2021, Data PDRB Perkapita Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2,1
PDRB per Kapita Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 – 2022
(juta rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2023

2.1.1.4 Inflasi

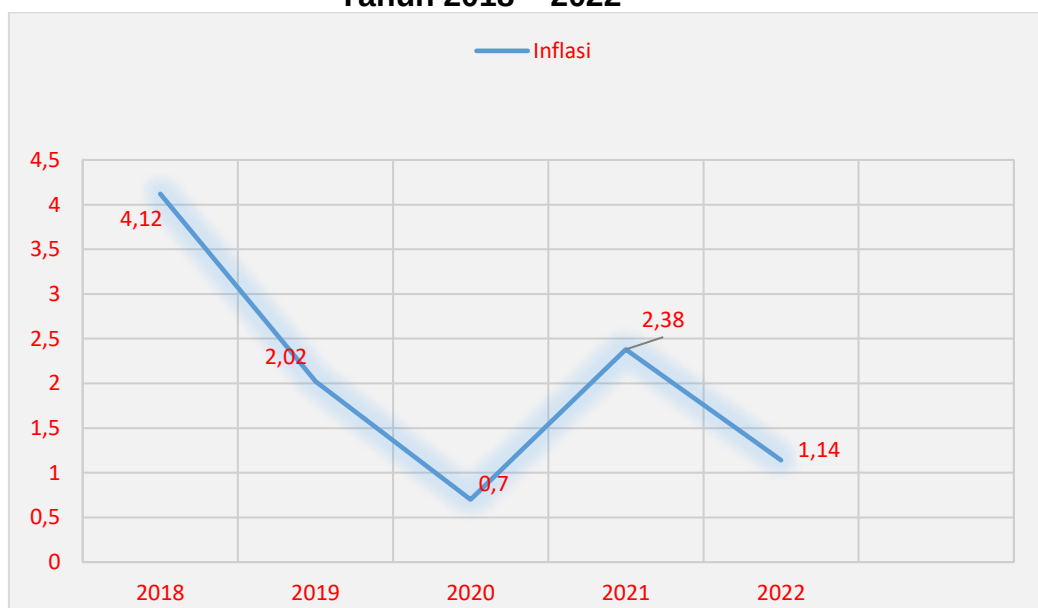
Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan, Kondisi tersebut dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi atau deflasi, Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat sebab nilai uang dibelanjakan turun, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan akibat selanjutnya akan menimbulkan resesi ekonomi,

Inflasi di Maluku Utara hanya diwakili oleh Kota Ternate karena penjelasan dari BPS Provinsi Maluku Utara, Kabupaten dan Kota selain Kota Ternate belum ada yang representative untuk dijadikan sampel pengukuran kota inflasi, Dengan demikian sampai saat ini seluruh kajian mengenai inflasi di

Maluku Utara yang menggunakan data BPS, pengukurannya hanya akan diwakili oleh Kota Ternate dan dianggap sudah mewakili seluruh Maluku Utara,

Tingkat inflasi (y-o-y) Maluku Utara pada tahun 2022 yang diwakili Kota Ternate mencapai 1,14 persen atau lebih rendah dibanding inflasi (y-o-y) tahun 2021 yaitu sebesar 1,24 persen, Angka inflasi tahunan Kota Ternate tahun 2022 lebih rendah dibanding inflasi nasional yaitu sebesar 5,51 persen,.

Gambar 2,2
Tingkat Inflasi Kota Ternate
Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

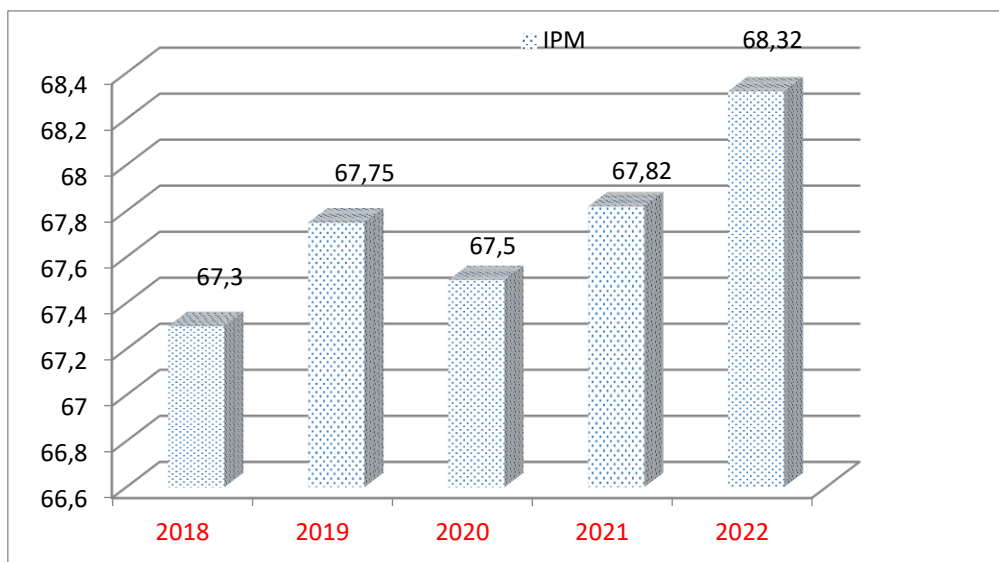
3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran tingkat kesejahteraan suatu wilayah berdasarkan pada tiga aspek utama yang meliputi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak, IPM biasanya digunakan untuk melakukan penilaian terkait sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap kesejahteraan penduduk daerah tersebut,

IPM Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2022 sebesar 68,38 persen. IPM Kabupaten Halmahera Utara secara rata rata tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, Jika dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu. Ini berarti bahwa selama 4 tahun terakhir proses pembangunan manusia di Halmahera Utara telah

berjalan secara baik, Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 0,32 poin dari yang awalnya 67,82 Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kab, Halmahera Utara, 2023

Menurut UNDP, IPM suatu daerah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$) dan rendah ($IPM < 60$), Grafik di atas menunjukkan bahwa IPM tahun 2022 Kabupaten Halmahera Utara tergolong kelompok sedang, Adapun komponen pembentuk IPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Komponen IPM Tahun 2018-2022

KOMPONEN IPM	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup (AHH)	69,15	69,47	69,56	69,61	69,89
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,58	13,59	13,6	13,61	13,67
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,37	8,38	8,51	8,62	8,63



Pengeluaran per Kapita (Ribuan)	7,519	7,713	7,414	7,519	7,774
Indeks Pembangunan	67,3	67,75	67,5	67,82	68,38

Sumber: BPS Kab, Halmahera Utara, 2023

4.1.1. Ketenagakerjaan

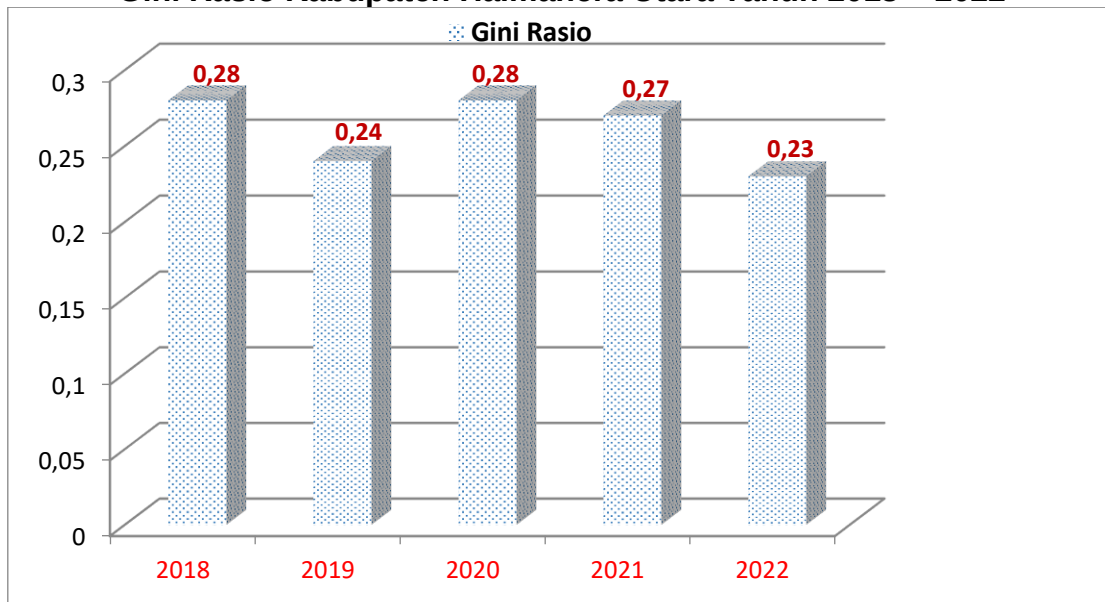
Untuk mengukur Persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi digunakan konsep Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey, Sama halnya dengan TPT, TPAK di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut, Semakin tinggi TPAK maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2022 adalah sebesar 66,88 %, TPAK Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,48 % dibandingkan dengan Tahun 2021 yang mencapai 64,39 %, Hal ini menunjukkan bahwa 66,88 % dari jumlah penduduk usia kerja pada Tahun 2022 berpotensi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi karena usia tersebut merupakan usia yang paling produktif untuk bekerja,

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut, Semakin tinggi TPT di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut, TPT Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2022 adalah 5,97 % dimana jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja berjumlah 5,588 jiwa sedangkan jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 107,890, Yang artinya banyak angkatan kerja di Kabupaten Halmahera Utara yang terserap di pasar kerja,

5.1.1. Rasio Gini

Gini Ratio mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dengan nilai berkisar antara 0 (sangat merata) hingga 1 (sangat timpang), Gini Ratio di Kabupaten Halmahera Utara berfluktuasi dari waktu ke waktu, Gini Ratio terus mengalami kenaikan Pada tahun 2018 Gini Ratio sebesar 0,28 dan pada 2019 tercatat sebesar 0,24, Pada tahun 2020 Gini Ratio menjadi 0,28, tahun tahun 2021 sebesar 0,27, 2022 turun menjadi 0,23

Gambar 2,4
Gini Rasio Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kab, Halmahera Utara, 2023

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Halmahera Utara memiliki Gini Ratio berkisar di antara 0,24 - 0,28 dan masuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah ($<0,4$),

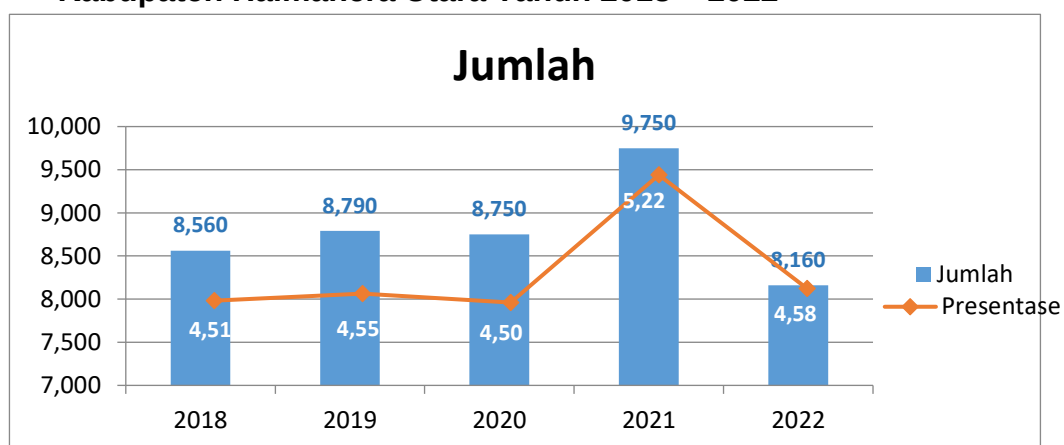
6.1.1. Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah, Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu, Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin, Data kemiskinan yang

baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka,

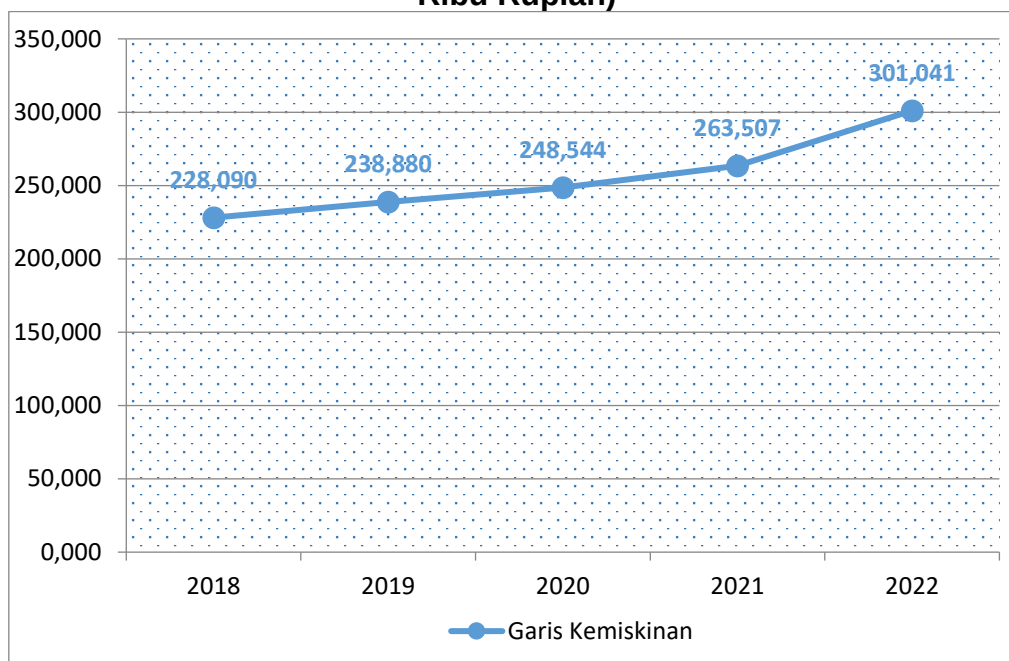
Angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 menurun menjadi 4,58 persen (8,160 Jiwa) dari sebelumnya tahun 2021 sebanyak 5,22 persen (9,750 jiwa) (Gambar 2,5), Perkembangan jumlah penduduk miskin sejalan dengan perkembangan garis kemiskinan (Gambar 2,6) dimana selama empat tahun terakhir, garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara mengalami kenaikan, Hal ini salah satunya disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan,

Gambar 2,5
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kab, Halmahera Utara, 2023

Gambar 2,6
Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 – 2022 (dalam Ribu Rupiah)

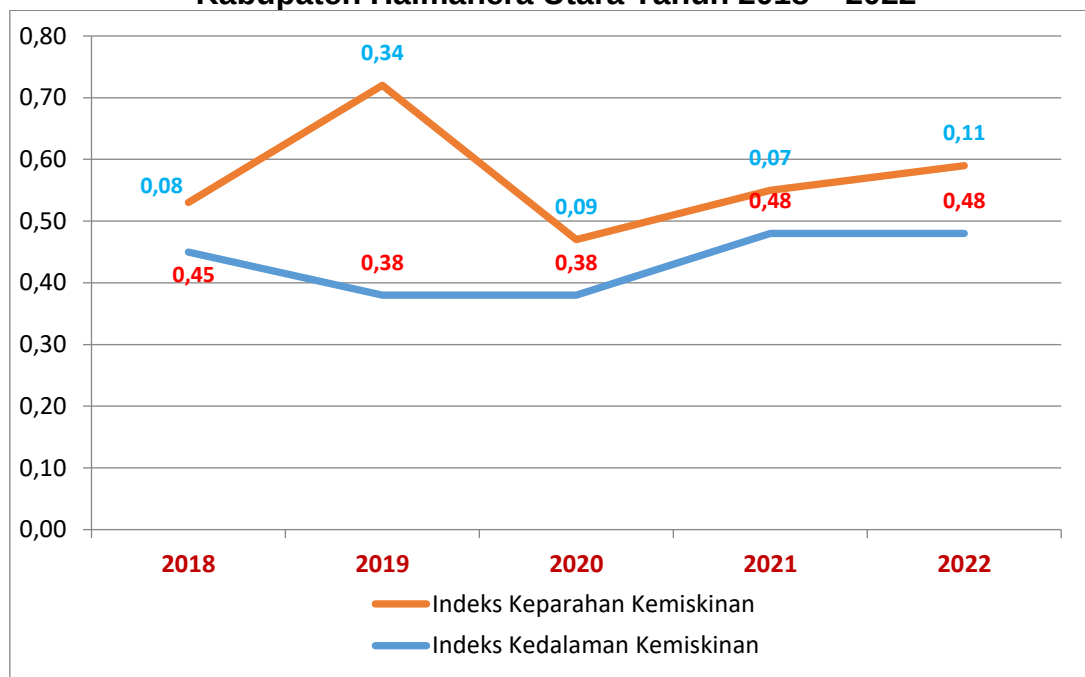


Sumber: BPS Kab, Halmahera Utara, 2023

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara dalam empat tahun terakhir bergerak fluktuatif dimana terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2021, Pada tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara masih tetap sama 0,48 dibanding dengan tahun 2021 yang sebesar 0,38, Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Halmahera utara masih berada mendekati garis kemiskinan,

Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara dalam empat tahun terakhir cenderung bergerak fluktuatif, Peningkatan indeks keparahan kemiskinan yang menurun terjadi pada tahun 2022, Pada tahun 2021, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara naik dari 0,48 menjadi 0,11, Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin membaik,

Gambar 2,7
Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kab, Halmahera Utara, 2023

7.1.7. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Belanja pemerintah pada Semester I tahun 2023, terutama pada belanja pemerintah daerah masih dibawah target yang diharapkan. Belanja pemerintah yang diharapkan menjadi salah satu motor pendorong upaya pemulihan ekonomi pada saat genting seperti saat ini, malah belum mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap alokasi TKDD menjadikan belanja daerah sangat tergantung dengan ketepatan waktu dan ketersediaan dana TKDD bagi pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi isu fiskal penting yang terjadi pada triwulan I Tahun 2023.



BAB III

KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kebijakan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya perubahan regulasi. Perubahan kebijakan pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023, disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah. Berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut, maka penggunaan alokasi anggaran diutamakan untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/ atau pemotongan/ penundaan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dengan kriteria tertentu.

Selain dari kebijakan Pemerintah tersebut, perubahan kebijakan pendapatan juga didasarkan pada hasil evaluasi realisasi pendapatan daerah triwulan II Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Perubahan kebijakan pada beberapa komponen pendapatan daerah, diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp. 130.563.476.709,87 atau 11,04 persen dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.183.063.378.364 menjadi Rp. 1.313.626.855.073,87. Perubahan kebijakan pendapatan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penambahan Pendapatan Daerah melalui Pendapatan Asli daerah
- 2) Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2023



- 3) Hasil kinerja dari pengelolaan BLUD maupun BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- 4) Penyesuaian atas Dana Perimbangan/ Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat (DBH, DAU, DAK, DID dan DD)
- 5) Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah;

3.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah berdasarkan perubahan kebijakan, baik kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dan perubahan asumsi dalam KUA PPAS Penetapan APBD 2023. Terdapat satu kali pergeseran APBD pada tahun 2023, dengan dasar pertimbangan sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 dan serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dengan pemerintah pusat, maka perubahan kebijakan belanja Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 antara lain:

3.2.1. Belanja Operasional

a. Belanja Pegawai

- Pada belanja pegawai beberapa perubahan adalah penyesuaian kebutuhan belanja pegawai Gaji dan Tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan realisasi bulan Juli 2023, memperhitungkan TPP.
- Pengalokasian anggaran untuk pembayaran tambahan penghasilan guru (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) yang belum terealisasi pada triwulan II Tahun Anggaran 2023.

3.2.2. Belanja Barang Jasa

- a. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);



- b. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. Kebijakan Belanja diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin PD dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti alokasi untuk penyesuaian honor tenaga kontrak;
- d. Kebijakan penganggaran belanja diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, di samping itu juga untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:
 - Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat sesuai amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan;
 - Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
 - Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - Kewajiban terhadap belanja yang ada di setiap PD;
 - Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik;
 - Dapat diselesaikan pada sisa Tahun Anggaran 2023.

Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 79.286.440.419 atau 6,50 persen dari Rp. 1.219.567.650.051 menjadi Rp.1.298.854.090.470 dengan memperhatikan kegiatan yang memang harus dialokasikan pendanaannya sebagaimana kebijakan belanja di atas.



3.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam penetapan APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

Memperhatikan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, perubahan kebijakan pembiayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) **Penerimaan Pembiayaan**

Pada penerimaan pembiayaan, perubahan kebijakan meliputi:

- Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) yang belum dihitung;
- Penerimaan Pembiayaan daerah yang bersumber dari Hibah Bank Dunia untuk PDAM.

2) **Pengeluaran Pembiayaan**

Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, perubahan kebijakan meliputi:

- Mengakomodir kewajiban dalam hal penyelesaian Bunga atas Pinjaman Daerah dalam upaya menjaga stabilitas belanja Daerah.

Berdasarkan perubahan kebijakan tersebut di atas maka, rincian perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.1
Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun
Anggaran 2023

KODE REKENI NG	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00
4	PENDAPATAN DAERAH	1.183.063.378.364,00	1.313.626.855.073,87	130.563.476.709,87	11,04
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.744.850.930,00	130.744.850.931,00	1,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	46.258.571.452,00	46.258.571.452,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.415.066.000,00	6.415.066.000,00	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	76.071.213.478,00	76.071.213.479,00	1,00	0,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	947.350.527.434,00	1.077.914.004.142,87	130.563.476.708,87	13,78
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	855.771.454.000,00	986.334.930.708,87	130.563.476.708,87	15,26
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.579.073.434,00	91.579.073.434,00	0,00	0,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	104.968.000.000,00	104.968.000.000,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	104.968.000.000,00	104.968.000.000,00	-	-
5	BELANJA DAERAH	1.219.567.650.051,00	1.298.854.090.470,00	79.286.440.419,00	6,50
5,1	BELANJA OPERASI	811.601.248.384,00	867.922.626.048,00	56.321.377.664,00	6,94
5.1.01	Belanja Pegawai	292.015.533.942,00	340.611.254.798,90	48.595.720.856,90	16,64
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.410.855.542,00	489.873.012.344,00	39.462.156.802,00	8,76
5.1.03	Belanja Bunga	10.200.000.000,00	10.200.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	57.897.608.900,00	26.521.108.905,10	- 31.376.499.994,90	(54,19)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.077.250.000,00	717.250.000,00	- 360.000.000,00	(33,42)
5,2	BELANJA MODAL	248.299.365.567,00	235.393.427.422,00	- 12.905.938.145,00	(5,20)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.582.000.000,00	1.582.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.232.553.484,00	81.354.021.389,00	3.121.467.905,00	3,99
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.921.533.790,00	45.452.078.340,00	10.530.544.550,00	30,15
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.165.971.293,00	103.514.769.293,00	- 28.651.202.000,00	(21,68)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.397.307.000,00	3.490.558.400,00	2.093.251.400,00	149,81
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
5,4	BELANJA TRANSFER	152.167.036.100,00	188.038.037.000,00	35.871.000.900,00	23,57
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	152.167.036.100,00	188.038.037.000,00	35.871.000.900,00	23,57
	SURPLUS / (DEFISIT)	- 36.504.271.687,00	14.772.764.603,87	51.277.036.290,87	(140,47)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	77.883.582.031,00	26.606.545.740,13	- 51.277.036.290,87	(65,84)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	77.883.582.031,00	26.606.545.740,13	- 51.277.036.290,87	(65,84)
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41.379.310.344,00	41.379.310.344,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	41.379.310.344,00	41.379.310.344,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	36.504.271.687,00	- 14.772.764.603,87	- 51.277.036.290,87	(140,47)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	(0,00)	0,00

BKAD Kab. Halmahera Utara Tahun, 2023



BAB IV **PENUTUP**

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Tobelo, 30 Agustus 2023

BUPATI HALMAHERA UTARA

Ir. FRANS MANERY